



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Remondo Perangin Angin
2. Tempat lahir : Jinabun
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Rakutta Brahmana Gg.Tengguli Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo/ Desa Jinabun Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi 1.Tomas Ginting.SH dan 2.Adwin Mawardi.SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bambu Kabanjahe berdasarkan surat penetapan tanggal 06 Mei 2020 Nomor : 129/Pid.Sus /2020/PN Kbj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Remondo Perangin-Angin dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Remondo Perangin-Angin berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam;
2. 1 (satu) paket plastik klip berles merah yang diduga Narkotika jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 0,18 gram;
3. 4 (empat) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong.
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa Ia terdakwa Remondo Perangin-Angin pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Rakutta Brahmana Gang Tengguli Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya didalam kamar sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol komasatu delapan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada yang bernama Raga (DPO) kemudian terdakwa dan yang bernama Raga pergi ke Desa Cingkes sesampainya di desa cingkes terdakwa melihat yang bernama Raga bertemu dengan seorang laki laki yang tidak terdakwa ketahui namanya dan pada saat itu terdakwa melihat Raga dan laki laki tersebut melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu shabu tepatnya dipinggir jalan, setelah itu yang bernama Raga memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu shabu kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa memberikan uang pembelian shabu shabu kepada Raga sebesar Rp500.000,00 kemudian Raga pergi kedaerah Cingkes tersebut dan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1 jam setengah Raga kembali bertemu dengan terdakwa di Jalan Rakutta Brahmana tepatnya didepan SPBU yang telah tutup dan setelah itu Raga memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu shabu yang telah dipesan terdakwa tersebut.

Bahwa kemudian setelah shabu-shabu diterima terdakwa dari Raga lalu terdakwa pergi dari tempat terdakwa dan Raga bertransaksi sebelumnya kemudian terdakwa memakai sebagian shabu shabu yang terdakwa beli tersebut dikamar mandi tempat terdakwa bekerja setelah itu terdakwa kembali kerumah dan sebelumnya terdakwa telah menyimpan shabu shabu milik terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket kemudian pada hari minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa memakai shabu shabu milik terdakwa tersebut di kamar mandi tempat terdakwa bekerja dan pada hari itu juga sekira pukul 18.00 Wib terdakwa kembali memakai shabu shabu milik terdakwa tersebut di kamar mandi tempat terdakwa bekerja kemudian pada malam hari nya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa juga memakai shabu shabu milik terdakwa tersebut di kamar mandi tempat terdakwa bekerja setelah itu terdakwa kembali kerumah kontrakan terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi Bunga Rinte Sitepu pergi ke Jalan Ketepul gang 88 Kelurahan Gung Negeri Kecamatan. Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di sebuah warnet sesampainya di warnet tersebut terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Dedeng dimana pada saat itu yang bernama Dedeng berkata kepada terdakwa "ada (maksudnya shabu shabu)" kemudian terdakwa menjawab "gak ada" dan dedeng berkata "sini uang mu biar kuambilkan" dan terdakwa berkata "serius lah" dan Dedeng menjawab "serius" lalu terdakwa kembali berkata "kalo gitu punya aku pun adanya (maksudnya shabu shabu) akupun lagi perlu uang memangnya ada yang mau beli" lalu Dedeng menjawab "ada kalo gitu ambilkan yang harga Rp150.000,00" setelah itu terdakwa berkata "ya sudah kam tunggu aja disini nanti kawan ku (sambil menunjuk yang bernama Bunga Rinte Sitepu) yang ngantar sama kam" kemudian terdakwa dan yang bernama Bunga Rinte Sitepu kembali kerumah yang terdakwa kontrak di jalan Rakutta brahmana gang Tengguli Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu shabu kepada Bunga Rinte Sitepu untuk diantarkan ke tempat teman terdakwa yang bernama Dedeng tersebut dan pada saat itu terdakwa berkata "ini berikan kepada kawan kita tadi (maksudnya Dedeng) dan minta uang nya nanti sebesar Rp. 150.000, kalo nanti

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj



dikasih nya belikan nasi kita sama rokok" lalu saksi Bunga Rinte Sitepu menjawab "iya" dan saksi Bunga Rinte Sitepu pergi membawa 1 (satu) paket shabu shabu yang telah terdakwa berikan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Ces One.

Bahwa kemudian sekitar 1 jam setengah datang beberapa orang laki laki kerumah terdakwa yang terakhir terdakwa ketahui adalah Petuga Kepolisian dimana pada saat itu saya sedang berada di dalam kamar dan pada saat itu polisi mengintrogasi terdakwa dengan berkata "dimana kam sembunyikan (maksudnya shabu shabu)" lalu terdakwa menjawab "gak ada pak" setelah itu polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kamar tidur terdakwa dan polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan shabu shabu sebanyak 1 (satu) paket dari bawah tikar tempat terdakwa tidur, setelah itu terdakwa dibawa masuk kedalam mobil sesampainya di dalam mobil terdakwa melihat bahwa teman terdakwa yaitu saksi Bunga Rinte Sitepu telah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi. Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa saksi Abdison Tarigan, saksi Sujatmiko dan saksi Imanuel Simanjorang menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip berles merah yang diduga Narkotika jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 0,18 gram dan 4 (empat) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 337/IL.1.11.10136/2019 hari Senin tanggal 02 September 2019 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,18(nol koma satu delapan) gram brutto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9380/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik Jimmi Karo-Karo dan Sasni Br Tarigan setelah ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Ia terdakwa Remondo Perangin-Angin pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Rakutta Brahmana Gang Tengguli Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya didalam kamar sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0.18 (nol koma satu delapan) gram brutto, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara memberikan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada yang bernama Raga (DPO) kemudian terdakwa dan yang bernama Raga pergi ke Desa Cingkes sesampainya di desa cingkes terdakwa melihat yang bernama Raga bertemu dengan seorang laki laki yang tidak terdakwa ketahui namanya dan pada saat itu terdakwa melihat Raga dan laki laki tersebut melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu shabu tepatnya dipinggir jalan, setelah itu yang bernama Raga memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu shabu kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa memberikan uang pembelian shabu shabu kepada Raga sebesar Rp500.000,00 kemudian Raga pergi kedaerah Cingkes tersebut dan sekitar 1 jam setengah Raga kembali bertemu dengan terdakwa di Jalan Rakutta Brahmana tepatnya didepan SPBU yang telah tutup dan setelah itu Raga memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu shabu yang telah dipesan terdakwa tersebut.

Bahwa kemudian setelah shabu-shabu diterima terdakwa dari Raga lalu terdakwa pergi dari tempat terdakwa dan Raga bertransaksi sebelumnya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memakai sebagian shabu shabu yang terdakwa beli tersebut dikamar mandi tempat terdakwa bekerja setelah itu terdakwa kembali kerumah dan sebelumnya terdakwa telah menyimpan shabu shabu milik terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket kemudian pada hari minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa memakai shabu shabu milik terdakwa tersebut di kamar mandi tempat terdakwa bekerja dan pada hari itu juga sekira pukul 18.00 Wib terdakwa kembali memakai shabu shabu milik terdakwa tersebut di kamar mandi tempat terdakwa bekerja kemudian pada malam hari nya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa juga memakai shabu shabu milik terdakwa tersebut di kamar mandi tempat terdakwa bekerja setelah itu terdakwa kembali kerumah kontrakan terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi Bunga Rinte Sitepu pergi ke Jalan Ketepul gang 88 Kelurahan Gung Negeri Kecamatan. Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di sebuah warnet sesampainya di warnet tersebut terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Dedeng dimana pada saat itu yang bernama Dedeng berkata kepada terdakwa "ada (maksudnya shabu shabu)" kemudian terdakwa menjawab "gak ada" dan dedeng berkata "sini uang mu biar kuambilkan" dan terdakwa berkata "serius lah" dan Dedeng menjawab "serius" lalu terdakwa kembali berkata "kalo gitu punya aku pun adanya (maksudnya shabu shabu) akupun lagi perlu uang memangnya ada yang mau beli" lalu Dedeng menjawab "ada kalo gitu ambilkan yang harga Rp. 150.000,00" setelah itu terdakwa berkata "ya sudah kam tunggu aja disini nanti kawan ku (sambil menunjuk yang bernama Bunga Rinte Sitepu) yang ngantar sama kam" kemudian terdakwa dan yang bernama Bunga Rinte Sitepu kembali kerumah yang terdakwa kontrak di jalan Rakutta brahmana gang Tengguli Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu shabu kepada Bunga Rinte Sitepu untuk diantarkan ke tempat teman terdakwa yang bernama Dedeng tersebut dan pada saat itu terdakwa berkata "ini berikan kepada kawan kita tadi (maksudnya Dedeng) dan minta uang nya nanti sebesar Rp150.000,00 kalo nanti dikasih nya belikan nasi kita sama rokok" lalu saksi Bunga Rinte Sitepu menjawab "iya" dan saksi Bunga Rinte Sitepu pergi membawa 1 (satu) paket shabu shabu yang telah terdakwa berikan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Ces One.

Bahwa kemudian sekitar 1 jam setengah datang beberapa orang laki laki kerumah terdakwa yang terakhir terdakwa ketahui adalah Petuga Kepolisian

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu saya sedang berada di dalam kamar dan pada saat itu polisi menginterogasi terdakwa dengan berkata "dimana kam sembunyikan (maksudnya shabu shabu)" lalu terdakwa menjawab "gak ada pak" setelah itu polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kamar tidur terdakwa dan polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan shabu shabu sebanyak 1 (satu) paket dari bawah tikar tempat terdakwa tidur, setelah itu terdakwa dibawa masuk kedalam mobil sesampainya di dalam mobil terdakwa melihat bahwa teman terdakwa yaitu saksi Bunga Rinte Sitepu telah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi.

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa saksi Abdison Tarigan, saksi Sujatmiko dan saksi Imanuel Simanjorang menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip berles merah yang diduga Narkotika jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 0,18 gram dan 4 (empat) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 337/IL.1.11.10136/2019 hari Senin tanggal 02 September 2019 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,18(nol koma satu delapan) gram brutto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9380/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik Jimmi Karo-Karo dan Sasni Br Tarigan setelah ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

Bahwa Ia terdakwa Remondo Perangin-Angin pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Rakutta Brahmana Gang Tengguli Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya didalam kamar sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada yang bernama Raga (DPO) kemudian terdakwa dan yang bernama Raga pergi ke Desa Cingkes sesampainya di desa cingkes terdakwa melihat yang bernama Raga bertemu dengan seorang laki laki yang tidak terdakwa ketahui namanya dan pada saat itu terdakwa melihat Raga dan laki laki tersebut melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu shabu tepatnya dipinggir jalan, setelah itu yang bernama Raga memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu shabu kepada terdakwa .

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa memberikan uang pembelian shabu shabu kepada Raga sebesar Rp500.000,00 kemudian Raga pergi kedaerah Cingkes tersebut dan sekitar 1 jam setengah Raga kembali bertemu dengan terdakwa di Jalan Rakutta Brahmana tepatnya didepan SPBU yang telah tutup dan setelah itu Raga memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu shabu yang telah dipesan terdakwa tersebut.

Bahwa kemudian setelah shabu-shabu diterima terdakwa dari Raga lalu terdakwa pergi dari tempat terdakwa dan Raga bertransaksi sebelumnya kemudian terdakwa memakai sebagian shabu shabu yang terdakwa beli tersebut dikamar mandi tempat terdakwa bekerja setelah itu terdakwa kembali kerumah dan sebelumnya terdakwa telah menyimpan shabu shabu milik terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket kemudian pada hari minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa memakai shabu shabu milik terdakwa tersebut di kamar mandi tempat terdakwa bekerja dan pada hari itu juga sekira pukul 18.00 Wib terdakwa kembali memakai shabu shabu milik

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj



terdakwa tersebut di kamar mandi tempat terdakwa bekerja kemudian pada malam hari nya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa juga memakai shabu shabu milik terdakwa tersebut di kamar mandi tempat terdakwa bekerja setelah itu terdakwa kembali kerumah kontrakan terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi Bunga Rinte Sitepu pergi ke Jalan Ketepul gang 88 Kelurahan Gung Negeri Kecamatan. Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di sebuah warnet sesampainya di warnet tersebut terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Dedeng dimana pada saat itu yang bernama Dedeng berkata kepada terdakwa "ada (maksudnya shabu shabu)" kemudian terdakwa menjawab "gak ada" dan dedeng berkata "sini uang mu biar kuambilkan" dan terdakwa berkata "serius lah" dan Dedeng menjawab "serius" lalu terdakwa kembali berkata "kalo gitu punya aku pun adanya (maksudnya shabu shabu) akupun lagi perlu uang memangnya ada yang mau beli" lalu Dedeng menjawab "ada kalo gitu ambilkan yang harga Rp. 150.000" setelah itu terdakwa berkata "ya sudah kam tunggu aja disini nanti kawan ku (sambil menunjuk yang bernama Bunga Rinte Sitepu) yang ngantar sama kam" kemudian terdakwa dan yang bernama Bunga Rinte Sitepu kembali kerumah yang terdakwa kontrak di jalan Rakutta brahmana gang Tengguli Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu shabu kepada Bunga Rinte Sitepu untuk diantarkan ke tempat teman terdakwa yang bernama Dedeng tersebut dan pada saat itu terdakwa berkata "ini berikan kepada kawan kita tadi (maksudnya Dedeng) dan minta uang nya nanti sebesar Rp150.000,00 kalo nanti dikasih nya belikan nasi kita sama rokok" lalu saksi Bunga Rinte Sitepu menjawab "iya" dan saksi Bunga Rinte Sitepu pergi membawa 1 (satu) paket shabu shabu yang telah terdakwa berikan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Ces One.

Bahwa kemudian sekitar 1 jam setengah datang beberapa orang laki laki kerumah terdakwa yang terakhir terdakwa ketahui adalah Petuga Kepolisian dimana pada saat itu saya sedang berada di dalam kamar dan pada saat itu polisi mengintrogasi terdakwa dengan berkata "dimana kam sembunyikan (maksudnya shabu shabu)" lalu terdakwa menjawab "gak ada pak" setelah itu polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kamar tidur terdakwa dan polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan shabu shabu sebanyak 1 (satu) paket dari bawah tikar tempat terdakwa tidur, setelah itu terdakwa dibawa masuk kedalam mobil sesampainya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam mobil terdakwa melihat bahwa teman terdakwa yaitu saksi Bunga Rinte Sitepu telah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi.

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa saksi Abdison Tarigan, saksi Sujatmiko dan saksi Imanuel Simanjorang menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip berles merah yang diduga Narkotika jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 0,18 gram dan 4 (empat) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 337/IL.1.11.10136/2019 hari Senin tanggal 02 September 2019 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram brutto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9380/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik Jimmi Karo-Karo dan Sasni Br Tarigan setelah ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujatmiko, dibawah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana yang tertulis didalam Berkas Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat penangkapan, namun tidak mempunyai hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Imanuel Simanjorang selaku anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Rakutta Brahmana Gang Tengguli Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya didalam kamar sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa, saksi dan saksi Imanuel Simanjorang menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip berles merah yang diduga Narkotika jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 0,18 gram dan 4 (empat) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong.
- Bahwa terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis shabu karena membelinya dari seorang bernama Raga (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Rakutta Brahmana tepatnya didepan SPBU;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 337/IL.1.11.10136/2019 hari Senin tanggal 2 September 2019 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram brutto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9380/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik Remondo Perangin-Angin setelah ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- 2. Imanuel Simanjorang, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana yang tertulis didalam Berkas Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat penangkapan, namun tidak mempunyai hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Sujatmiko selaku anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Rakutta Brahmana Gang Tengguli Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya didalam kamar sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa, saksi dan saksi Imanuel Simanjorang menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip berles merah yang diduga Narkotika jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 0,18 gram dan 4 (empat) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong.
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis shabu karena membelinya dari seorang bernama Raga (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Rakutta Brahmana tepatnya didepan SPBU;
 - Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 337/IL.1.11.10136/2019 hari Senin tanggal 2 September 2019 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram brutto;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9380/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik Remondo Perangin-

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angin setelah ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik pada saat penyidikan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Sujatmiko bersama-sama dengan saksi Imanuel Simanjorang selaku anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo karena terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Rakutta Brahmana Gang Tengguli Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti dikamar rumah kontrakan terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip berles merah yang diduga Narkotika jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 0,18 gram dan 4 (empat) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa memberikan uang pembelian shabu shabu kepada Raga sebesar Rp500.000,00 kemudian Raga pergi ke daerah Cingkes tersebut dan sekitar 1 jam setengah Raga kembali bertemu dengan terdakwa di Jalan Rakutta Brahmana tepatnya didepan SPBU dan setelah itu Raga memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu shabu yang telah dipesan terdakwa tersebut
- Bahwa shabu-shabu diterima terdakwa dari Raga lalu terdakwa pergi dari tempat terdakwa dan Raga bertransaksi sebelumnya kemudian terdakwa memakai sebagian shabu shabu yang terdakwa beli tersebut dikamar

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi tempat terdakwa bekerja setelah itu terdakwa kembali kerumah dan sebelumnya terdakwa telah menyimpan shabu shabu milik terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket kemudian pada hari minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa memakai shabu shabu milik terdakwa tersebut di kamar mandi tempat terdakwa bekerja dan pada hari itu juga sekira pukul 18.00 Wib terdakwa kembali memakai shabu shabu milik terdakwa tersebut di kamar mandi tempat terdakwa bekerja kemudian pada malam hari nya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa juga memakai shabu shabu milik terdakwa tersebut di kamar mandi tempat terdakwa bekerja setelah itu terdakwa kembali kerumah kontrakan terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi Bunga Rinte Sitepu pergi ke Jalan Ketepul gang 88 Kelurahan Gung Negeri Kecamatan. Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di sebuah warnet sesampainya di warnet tersebut terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Dedeng dimana pada saat itu yang bernama Dedeng berkata kepada terdakwa "ada (maksudnya shabu shabu)" kemudian terdakwa menjawab "gak ada" dan dedeng berkata "sini uang mu biar kuambilkan" dan terdakwa berkata "serius lah" dan Dedeng menjawab "serius" lalu terdakwa kembali berkata "kalo gitu punya aku pun adanya (maksudnya shabu shabu) akupun lagi perlu uang memangnya ada yang mau beli" lalu Dedeng menjawab "ada kalo gitu ambikan yang harga Rp. 150.000" setelah itu terdakwa berkata "ya sudah kam tunggu aja disini nanti kawan ku (sambil menunjuk yang bernama Bunga Rinte Sitepu) yang ngantar sama kam" kemudian terdakwa dan yang bernama Bunga Rinte Sitepu kembali kerumah yang terdakwa kontrak di jalan Rakutta brahmana gang Tengguli Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu shabu kepada Bunga Rinte Sitepu untuk diantarkan ke tempat teman terdakwa yang bernama Dedeng tersebut dan pada saat itu terdakwa berkata "ini berikan kepada kawan kita tadi (maksudnya Dedeng) dan minta uang nya nanti sebesar Rp. 150.000, kalo nanti dikasih nya belikan nasi kita sama rokok" lalu saksi Bunga Rinte Sitepu menjawab "iya" dan saksi Bunga Rinte Sitepu pergi membawa 1 (satu) paket shabu shabu yang telah terdakwa berikan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Ces One

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 337/IL.1.11.10136/2019 hari Senin tanggal 02 September 2019 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram brutto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9380/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu milik Remondo Perangin-Angin setelah ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam;
2. 1 (satu) paket plastik klip berles merah yang diduga Narkotika jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 0,18 gram;
3. 4 (empat) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Rakutta Brahmana Gang Tengguli Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti dikamar rumah kontrakan terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip berles merah yang diduga Narkotika jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 0,18 gram dan 4 (empat) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa memberikan uang pembelian shabu shabu kepada Raga sebesar Rp500.000,00 kemudian Raga pergi kedaerah Cingkes tersebut dan sekitar 1 jam setengah Raga kembali bertemu dengan terdakwa di Jalan Rakutta Brahmana tepatnya didepan SPBU dan setelah itu Raga memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu shabu yang telah dipesan terdakwa tersebut
- Bahwa kemudian setelah shabu-shabu diterima terdakwa dari Raga lalu terdakwa pergi dari tempat terdakwa dan Raga bertransaksi sebelumnya kemudian terdakwa memakai sebagian shabu shabu yang terdakwa beli tersebut dikamar mandi tempat terdakwa bekerja setelah itu terdakwa kembali kerumah dan sebelumnya terdakwa telah menyimpan shabu shabu milik terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket kemudian pada hari minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa memakai shabu shabu milik terdakwa tersebut di kamar mandi tempat terdakwa bekerja dan pada hari itu juga sekira pukul 18.00 Wib terdakwa kembali memakai shabu shabu milik terdakwa tersebut di kamar mandi tempat terdakwa bekerja kemudian pada malam hari nya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa juga memakai shabu shabu milik terdakwa tersebut di kamar mandi tempat terdakwa bekerja setelah itu terdakwa kembali kerumah kontrakan terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi Bunga Rinte Sitepu pergi ke Jalan Ketepul gang 88 Kelurahan Gung Negeri Kecamatan. Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di sebuah warnet sesampainya di warnet tersebut terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Dedeng dimana pada saat itu yang bernama Dedeng berkata kepada terdakwa "ada (maksudnya shabu shabu)" kemudian terdakwa menjawab "gak ada" dan dedeng berkata "sini uang mu biar kuambilkan" dan terdakwa berkata "serius lah" dan Dedeng menjawab "serius" lalu terdakwa kembali berkata "kalo gitu punya aku pun adanya (maksudnya shabu shabu) akupun lagi perlu uang memangnya ada yang mau beli" lalu Dedeng menjawab "ada kalo gitu ambilkan yang harga Rp150.000,00" setelah itu terdakwa berkata "ya sudah kam tunggu aja disini nanti kawan ku (sambil menunjuk yang bernama Bunga Rinte Sitepu) yang ngantar sama kam" kemudian terdakwa dan yang bernama Bunga Rinte Sitepu kembali kerumah yang terdakwa kontrak di jalan Rakutta brahmana gang Tengguli Kelurahan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu shabu kepada Bunga Rinte Sitepu untuk diantarkan ke tempat teman terdakwa yang bernama Dedeng tersebut dan pada saat itu terdakwa berkata "ini berikan kepada kawan kita tadi (maksudnya Dedeng) dan minta uang nya nanti sebesar Rp150.000,00 kalo nanti dikasih nya belikan nasi kita sama rokok" lalu saksi Bunga Rinte Sitepu menjawab "iya" dan saksi Bunga Rinte Sitepu pergi membawa 1 (satu) paket shabu shabu yang telah terdakwa berikan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Ces One

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 337/IL.1.11.10136/2019 hari Senin tanggal 02 September 2019 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram brutto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9380/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik Remondo Perangin-Angin setelah ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang

Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa;

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga, dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah *person* atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapati dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa, didapatkan fakta hukum yang dapat membuktikan perbuatan pidana terdakwa yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum, adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu :

Menimbang bahwa berdasarkan teori pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah:

Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun berdasarkan uraian tersebut di atas yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undaang undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum tidak diketemukan pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (yaitu peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa, dalam hal ini yang dimaksud dengan tanpa hak adalah karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dalam Undang-undang Narkotika tersebut di atas, karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, dipersidangan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9380/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik Remondo Perangin-Angin setelah ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian teori tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum maka perbuatan terdakwa sudah jelas

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj



bahwa terdakwa ketika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, hal tersebut dapat dibuktikan dari awal perkara yaitu pada tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, terdakwa tidak bisa menunjukkan ijinnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak

Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur ini yaitu tanpa hak terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti

Menimbang bahwa bentuk konkrit dari perbuatan tanpa hak tersebut akan Majelis Hakim bahas pada unsur pasal selanjutnya
Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan atau cukup salah satu sub unsur yang paling tepat yang dibuktikan sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terpenuhi seluruh unsur ini

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur materiil dalam dakwaan yaitu unsur yang terdiri dari beberapa perbuatan. Yang mana beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah juga bersifat alternatif, artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur;

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Makanan dan Obat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian teori tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara memberikan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada yang bernama Raga (DPO) kemudian terdakwa dan yang bernama Raga pergi ke Desa Cingkes sesampainya di desa cingkes terdakwa melihat yang bernama Raga bertemu dengan seorang laki laki yang tidak terdakwa ketahui namanya dan pada saat itu terdakwa melihat Raga dan laki laki tersebut melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu shabu tepatnya dipinggir jalan, setelah itu yang bernama Raga memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu shabu kepada terdakwa.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa memberikan uang pembelian shabu shabu kepada Raga sebesar Rp500.000,00 kemudian Raga pergi kedaerah Cingkes tersebut dan sekitar 1 jam setengah Raga kembali bertemu dengan terdakwa di Jalan Rakutta Brahmana tepatnya didepan SPBU yang telah tutup dan setelah itu Raga memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu shabu yang telah dipesan terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa kemudian setelah shabu-shabu diterima terdakwa dari Raga lalu terdakwa pergi dari tempat terdakwa dan Raga bertransaksi sebelumnya kemudian terdakwa memakai sebagian shabu shabu yang terdakwa beli tersebut dikamar mandi tempat terdakwa bekerja setelah itu terdakwa kembali kerumah dan sebelumnya terdakwa telah menyimpan shabu shabu milik terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket kemudian pada hari minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa memakai shabu shabu milik terdakwa tersebut di kamar mandi tempat terdakwa bekerja dan pada hari itu juga sekira pukul 18.00 Wib terdakwa kembali memakai shabu shabu milik terdakwa tersebut di kamar mandi tempat terdakwa bekerja kemudian pada malam hari nya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa juga memakai shabu shabu milik terdakwa tersebut di kamar mandi tempat terdakwa bekerja setelah itu terdakwa kembali kerumah kontrakan terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan teman terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu saksi Bunga Rinte Sitepu pergi ke Jalan Ketepul gang 88 Kelurahan Gung Negeri Kecamatan. Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di sebuah warnet sesampainya di warnet tersebut terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Dedeng dimana pada saat itu yang bernama Dedeng berkata kepada terdakwa "ada (maksudnya shabu shabu)" kemudian terdakwa menjawab "gak ada" dan dedeng berkata "sini uang mu biar kuambilkan" dan terdakwa berkata "serius lah" dan Dedeng menjawab "serius" lalu terdakwa kembali berkata "kalo gitu punya aku pun adanya (maksudnya shabu shabu) akupun lagi perlu uang memangnya ada yang mau beli" lalu Dedeng menjawab "ada kalo gitu ambilkan yang harga Rp150.000,00" setelah itu terdakwa berkata "ya sudah kam tunggu aja disini nanti kawan ku (sambil menunjuk yang bernama Bunga Rinte Sitepu) yang ngantar sama kam" kemudian terdakwa dan yang bernama Bunga Rinte Sitepu kembali kerumah yang terdakwa kontrak di jalan Rakutta brahmana gang Tengguli Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu shabu kepada Bunga Rinte Sitepu untuk diantarkan ke tempat teman terdakwa yang bernama Dedeng tersebut dan pada saat itu terdakwa berkata "ini berikan kepada kawan kita tadi (maksudnya Dedeng) dan minta uang nya nanti sebesar Rp150.000,00 kalo nanti dikasih nya belikan nasi kita sama rokok" lalu saksi Bunga Rinte Sitepu menjawab "iya" dan saksi Bunga Rinte Sitepu pergi membawa 1 (satu) paket shabu shabu yang telah terdakwa berikan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Ces One.

Menimbang bahwa kemudian sekitar 1 jam setengah datang beberapa orang laki laki kerumah terdakwa yang terakhir terdakwa ketahui adalah Petuga Kepolisian dimana pada saat itu saya sedang berada di dalam kamar dan pada saat itu polisi menginterogasi terdakwa dengan berkata "dimana kam sembunyikan (maksudnya shabu shabu)" lalu terdakwa menjawab "gak ada pak" setelah itu polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kamar tidur terdakwa dan polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan shabu shabu sebanyak 1 (satu) paket dari bawah tikar tempat terdakwa tidur, setelah itu terdakwa dibawa masuk kedalam mobil sesampainya di dalam mobil terdakwa melihat bahwa teman terdakwa yaitu saksi Bunga Rinte Sitepu telah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi.

Menimbang bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa saksi Abdison Tarigan, saksi Sujatmiko dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Imanuel Simanjorang menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip berles merah yang diduga Narkotika jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 0,18 gram dan 4 (empat) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah Menguasai Narkotika Golongan I tanaman

Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur ini yaitu Menguasai terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti Dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9380/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik Remondo Perangin-Angin setelah ditimbang dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terdakwa sesuai ketentuan pasal 148 Undang undang Republik

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diucapkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam;
2. 1 (satu) paket plastik klip berles merah yang diduga Narkotika jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 0,18 gram;
3. 4 (empat) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dalam bentuk Narkotika, Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara dilakukan oleh jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 26 (1) huruf b jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) mengatur bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas Negara untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku berterus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Remondo Perangin Angin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 5. 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam;
 6. 1 (satu) paket plastik klip berles merah yang diduga Narkotika jenis shabu shabu setelah ditimbang berat brutto 0,18 gram;
 7. 4 (empat) buah plastik klip berles merah dalam keadaan kosong. dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Ketua,

Muhammad Arif N. Harahap, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Ismail

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)